

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam sebuah negara dan pemerintahan tentunya sering diambil atau dibuat suatu kebijakan atau keputusan. Kebijakan sendiri merupakan hal yang penting dalam sebuah pemerintahan. Kebijakan menurut Anderson dapat didefinisikan "sebagai tindakan yang didesain secara sengaja yang relatif stabil yang dilakukan oleh aktor atau sejumlah aktor untuk menyelesaikan masalah atau hal-hal yang menjadi perhatian bersama".¹ Secara umum, istilah kebijakan atau *policy* dipergunakan untuk menunjuk perilaku seorang aktor (misalnya pejabat, suatu kelompok, maupun suatu lembaga pemerintahan) atau sejumlah aktor dalam suatu bidang kegiatan tertentu, kebijakan merupakan arah tindakan yang mempunyai maksud yang ditetapkan oleh seorang aktor atau sejumlah aktor dalam mengatasi suatu masalah atau suatu persoalan.²

Kebijakan tersebut mengacu pada tindakan yang diambil oleh pemerintah, keputusan yang dimaksudkan untuk memecahkan masalah dan memperbaiki kualitas hidup warga negaranya. Kebijakan-kebijakan tersebut tentunya dibuat dengan tujuan

¹ Anderson, James E, *Public Policy Making: An Introduction*, Boston: Houghton Mifflin Company, 2006 hal. 6

² Desyane Tiara Wijaya, Skripsi "Analisis Formulasi Kebijakan Publik (studi kasus Perda Kab. Pukawarta No. 5 tahun 2002 Tentang Perubahan Atas perda Kab. Pukawarta No. 22 tahun 2000 Tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah Pukawarta)", FISIPOL/ IP, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2001

untuk mensejahterakan rakyat dan untuk kepentingan-kepentingan rakyat. Dalam pembuatan kebijakan sendiri pemerintah memiliki tahapan-tahapan. Menurut William Dunn, pembuatan kebijakan public memiliki tahapan :³

1. Penyusunan Agenda

Penyusunan agenda merupakan sebuah fase atau proses dimana sebuah isu berhasil mendapatkan status sebagai masalah publik, dan mendapatkan prioritas dalam agenda publik, maka isu tersebut berhak mendapatkan alokasi sumber daya publik yang lebih daripada isu lain. Dalam penyusunan agenda juga sangat penting untuk menentukan suatu isu publik yang akan diangkat dalam suatu agenda pemerintah. Issue kebijakan (*policy issues*) sering disebut juga sebagai masalah kebijakan (*policy problem*). *Policy issues* biasanya muncul karena telah terjadi silang pendapat di antara para aktor mengenai arah tindakan yang telah atau akan ditempuh, atau pertentangan pandangan mengenai karakter permasalahan tersebut. Menurut William Dunn (1990), isu kebijakan merupakan produk atau fungsi dari adanya perdebatan baik tentang rumusan, rincian, penjelasan maupun penilaian atas suatu masalah tertentu. Namun tidak semua isu bisa masuk menjadi suatu agenda kebijakan.

2. Formulasi kebijakan

Masalah yang sudah masuk dalam agenda kebijakan kemudian dibahas oleh para pembuat kebijakan. Masalah-masalah tadi didefinisikan untuk kemudian

³Wikipedia.com

dicari pemecahan masalah yang terbaik. Pemecahan masalah tersebut berasal dari berbagai alternatif atau pilihan kebijakan yang ada.

3. Adopsi/ Legitimasi Kebijakan

Tujuan legitimasi adalah untuk memberikan otorisasi pada proses dasar pemerintahan. Pengesahan segala keputusan dan kebijakan yang telah dibuat oleh pemerintah.

4. Penilaian/ Evaluasi Kebijakan

Secara umum evaluasi kebijakan dapat dikatakan sebagai kegiatan yang menyangkut estimasi atau penilaian kebijakan yang mencakup substansi, implementasi dan dampak. Dalam hal ini, evaluasi dipandang sebagai suatu kegiatan fungsional. Artinya, evaluasi kebijakan tidak hanya dilakukan pada tahap akhir saja, melainkan dilakukan dalam seluruh proses kebijakan. Dengan demikian, evaluasi kebijakan bisa meliputi tahap perumusan masalah-masalah kebijakan, program-program yang diusulkan untuk menyelesaikan masalah kebijakan, implementasi, maupun tahap dampak kebijakan.

Dalam proses pembuatan kebijakan sendiri, terdapat faktor-faktor yang memengaruhi pembuatan kebijakan tersebut. Salah satu faktor yang sangat berpengaruh adalah jumlah orang yang terlibat dalam pembuatan kebijakan. Jumlah orang ini bisa dimaksudkan dengan jumlah orang yang ada di parlemen sebagai badan pembuat kebijakan.

Dibeberapa negara seperti negara-negara Skandinavia dikenal dengan jumlah kursi perempuan dalam parlemen yang cukup banyak dan seimbang. Hal ini berimbas pada kebijakan-kebijakan yang dibuat. Jumlah perempuan yang cukup banyak di parlemen Swedia ini memberi imbas pada kebijakan-kebijakan Swedia sendiri. Banyak Kebijakan-kebijakan Swedia yang sangat pro terhadap kepentingan perempuan. Keterwakilan perempuan melalui perempuan-perempuan yang duduk di parlemen juga memberikan pengaruh secara tidak langsung terhadap perhatian laki-laki terhadap kebijakan mengenai perempuan. Swedia juga dikenal sebagai negara yang sangat ramah bagi perempuan. Pemerintah Swedia memberi perhatian yang cukup serius terhadap kepentingan-kepentingan perempuan di negara tersebut.

Swedia memiliki banyak undang-undang yang sangat berpihak kepada kepentingan perempuan seperti adanya undang-undang mengenai perawatan anak, dimana diberikan cuti selain untuk ibu juga diberikan cuti untuk ayah. Hal ini dimaksudkan agar ayah dapat lebih dekat dengan anaknya dan juga ibu dapat tetap bekerja tanpa harus mengkhawatirkan anaknya dan tidak bergantung secara materi kepada suaminya. Selain itu juga terdapat undang-undang diskriminasi yang berisi tentang kesetaraan gender di dunia kerja⁴. Di Swedia, wanita benar-benar dapat berkembang seperti pria. Bangsa Skandinavia ini sangat memperhatikan kesejahteraan, kesetaraan gender, kekuasaan, kesehatan wanita.

Hal ini tentunya berbeda dengan negara-negara yang partisipasi perempuan di kursi pemerintahan masih terbatas seperti di Indonesia. Di Indonesia jumlah kursi perempuan di pemerintahan hanya sekitar 11%. Sebenarnya di Indonesia sendiri telah

⁴Google.com

diatur mengenai jumlah kuota perempuan dalam parlemen melalui UU Nomor 12 tahun 2003, yang mengatur tentang keterwakilan perempuan di parlemen Indonesia sebanyak 30%. Tetapi hasilnya memang belum memuaskan. Hasil pemilu 2004 menunjukkan bahwa kuota keterwakilan perempuan belum terpenuhi⁵. Hal ini pun berdampak pada masih sedikitnya kebijakan-kebijakan yang pro terhadap kepentingan perempuan. Ini disebabkan karena kepentingan-kepentingan perempuan kurang dapat tersampaikan dengan masih sedikitnya jumlah perempuan yang ada di pemerintahan.

Selain itu keterlibatan perempuan di parlemen juga memberikan dampak yang baik terhadap angka korupsi. Seperti di Swedia, Swedia tercatat memiliki angka korupsinya mencapai hampir 0%⁶, dan dibandingkan dengan Indonesia yang dikenal dengan angka korupsi yang cukup tinggi, bahkan Indonesia menduduki peringkat ke 3 di dunia angka korupsi tertinggi. Hal ini dapat disebabkan oleh kurangnya perempuan dilibatkan pada proses pengambilan kebijakan publik di Indonesia karena masih sedikitnya jumlah perempuan yang berada di lembaga-lembaga pemerintahan. Diketahui bahwa Indonesia masih sangat sedikit memiliki kebijakan-kebijakan yang pro perempuan, padahal jumlah penduduk perempuan di Indonesia sendiri sangatlah besar. Hal ini berbanding terbalik dengan yang terjadi di Swedia, dimana pemerintahnya dapat mengakomodir dengan baik kepentingan-kepentingan perempuan dengan banyaknya kebijakan-kebijakan yang sangat pro terhadap perempuan (women friendly policy).

⁵Kabarhaji.com

⁶Bali post.com

B. Pokok permasalahan

Dari uraian latar belakang masalah diatas maka permasalahan yang akan dibahas dalam penulisan ini adalah Mengapa Swedia memiliki lebih banyak kebijakan-kebijakan public yang Pro perempuan sedangkan Indonesia masih sedikit memiliki kebijakan-kebijakan pro perempuan?

C. Kerangka Pemikiran

Dalam rangka memahami dan menganalisa permasalahan di atas, maka perlu adanya kerangka pemikiran. Kerangka pemikiran sendiri merupakan teori-teori yang diperlukan dan dipergunakan dalam melakukan penelitian, sehingga penelitian tersebut menjadi jelas, sistematis dan ilmiah. Menurut Masri Singaribuan bahwa teori adalah serangkaian asumsi, konsep, definisi, dan proposi yang menerangkan suatu fenomena sosial secara sistematis dengan cara merumuskan hubungan antar konsep.⁷

Sedangkan konsep menurut Mochtar mas'oeed adalah abstraksi yang mewakili suatu objek atau suatu fenomena tertentu.⁸ Adapun beberapa kerangka pemikiran yang digunakan penulis adalah:

1. Teori Pembuatan Keputusan (Decision making Policy)

Kebijakan (policy) adalah instrument pemerintahan, bukan saja dalam arti *government*, dalam arti hanya menyangkut aparatur negara, melainkan juga *governance*, yang menyentuh berbagai bentuk kelembagaan, baik swasta, dunia

⁷ Masri singaribuan dan Sofian Effendi, *metode penelitian Survey*, LP3S, Yogyakarta, 1983, hal 32

⁸ Mochtar Mas'oeed, *Ilmu Hubungan Internasional : Disiplin dan Metodologi*, LP3S, Yogyakarta, 1999, hal. 93-94

usaha maupun masyarakat madani(civil society). Kebijakan merupakan hasil dari adanya sinergi, kompromi dan bahkan kompetisi antara berbagai gagasan, teori, ideology, dan kepentingan-kepentingan yang mewakili sistem politik suatu negara⁹.

Kebijakan merupakan pedoman, acuan, strategi dan kerangka tindakan yang dipilih atau sebagai garis besar atau “roadmap” pemerintah dalam melakukan kegiatan pembangunan yang tujuannya melindungi dan mensejahterakan masyarakat luas. Menurut Hogwood dan Gunn, Brigman dan Davis, kebijakan sedikitnya mencakup hal-hal sebagai berikut:

- a. Bidang kegiatan sebagai ekspresi dari tujuan umum yang ingin dicapai.
- b. Kewenangan formal seperti undang-undang atau peraturan pemerintah.
- c. Teori yang menjelaskan bahwa jika ada X, maka akan diikuti Y.

Aktor-aktor yang terlibat dalam pembuatan kebijakan menurut James Anderson adalah¹⁰:

- a. *Official Policy Maker*, yaitu organ-organ yang menduduki pos-pos kekuasaan secara legal atau resmi. Termasuk didalamnya para anggota legislative, para administrator dan perangkat negara lainnya.
- b. *Unofficial Participant*, yaitu organ-organ yang secara formal tidak memiliki kewenangan untuk merumuskan kebijakan tetapi kegiatan-kegiatannya banyak mempengaruhi *official policy maker*. Golongan ini sering

⁹ http://www.policy.hu/suharto/Naskah%20PDF/MODAL_SOSIAL_DAN_KEBIJAKAN_SOSIAL.pdf.

¹⁰Ulul Albab, M.Si, Drs., Makalah Kebijakan Publik; Analisa kasus, Yogyakarta, 2007

berpartisipasi dalam proses pembuatan kebijakan dan partisipasi tersebut memang dibenarkan. Termasuk didalamnya yaitu kelompok kepentingan (*group interest*), partai politik, media massa dan masyarakat secara individual

Kebijakan disetiap negara memiliki fungsi yang sama yaitu sebagai pedoman atau acuan bagi masyarakat dan pemerintahannya dalam melakukan segala sesuatu. Begitu pula di Swedia dan Indonesia. Kebijakan memiliki fungsi yang sama. Kebijakan-kebijakan yang pro perempuan merupakan pedoman atau acuan juga terhadap perempuan itu sendiri, laki-laki juga pemerintah dalam menanggapi berbagai persoalan yang menyangkut kepentingan perempuan, Selain itu juga berfungsi untuk melindungi hak-hak dan kepentingan-kepentingan perempuan.

2. Teori Partisipasi Politik Perempuan

Partisipasi adalah pernyataan mental emosi seseorang di dalam situasi kelompok yang mendorong mereka untuk mengembangkan daya pikiran dan perasaan mereka, demi tercapainya tujuan organisasi dan tanggung jawab terhadap organisasi¹¹.

Keith mengemukakan bahwa : Partisipasi dapat didefinisikan sebagai keterlibatan mental atau pikiran dan emosi atau perasaan seseorang di dalam suatu kelompok yang mendorongnya untuk memberikan sumbangan kepada

¹¹Tjikrowinoto Moeljarto, *Pembangunan Dilema dan Tantangan*, Pustaka Pelajar Yogyakarta, 2004 hal 21

kelompok alam usaha mencapai tujuan serta turut serta bertanggung jawab terhadap usaha-usaha yang bersangkutan¹².

Selama ini, terkesan bahwa dunia politik adalah milik laki-laki. Kesan tersebut muncul karena adanya image bahwa politik itu kotor, keras, penuh intrik dan semacamnya. Hal tersebut berdampak bahwa di hampir semua negara di dunia, jumlah perempuan yang terjun di dunia politik relatif kecil, termasuk di negara-negara yang tingkat demokrasi dan persamaan hak asasi yang cukup tinggi. Namun, seiring dengan perkembangan tingkat modernisasi dan globalisasi informasi serta keberhasilan gerakan emansipasi wanita dan feminisme, sikap dan peran perempuan khususnya yang memiliki pandangan tentang dunia politik mulai mengalami pergeseran. Perempuan tidak hanya berperan sebagai ibu rumah tangga yang menjalankan fungsi reproduksi, mengurus anak dan suami dan sebagainya, tetapi sudah mulai aktif berperan di berbagai bidang kehidupan, baik sosial, ekonomi maupun politik.

Perempuan dan politik adalah wacana yang menarik untuk diperbincangkan bahkan menjadi suatu yang politis untuk diperdebatkan. Hal ini disebabkan oleh fakta, ketika politik ditempatkan di wilayah public, definisi, konsep dan nilai-nilai yang dikandungnya selalu menempatkan perempuan di luar area tersebut. Politik didefinisikan sebagai suatu yang negative dan dihubungkan hanya dengan mereka yang berkuasa, dimana yang mendominasi adalah kaum laki-laki.

¹²Sunyoto Usman, *Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat*, Pustaka Pelajar Yogyakarta, 2004 hal 21

Hingga kini perkembangan wacana perempuan dan politik masih dalam perdebatan tentang partisipasi dan representasi yang mengarah pada indikator kuantitatif. Kuota 30 persen untuk representasi politik perempuan adalah salah satu indikator tersebut. Harus disadari bahwa tuntutan kuota bersumber dari realitas sejarah panjang pendiskriminasian terhadap perempuan, melalui proses yang sistemik yang tidak akan berakhir tanpa adanya tindakan khusus.

Hasil kajian yang dilakukan oleh Irma Alamsyah Djayaputra menyatakan bahwa keterwakilan perempuan di lembaga politik dapat diukur dari beberapa indikator, yaitu:

a. Budaya Politik Patriarki

Budaya Patriarki masih dominan dengan pandangan yang sulit untuk merubahnya bahwa politik adalah ranah publik dan tidak cukup banyak perempuan untuk dapat mempunyai potensi yang cukup handal untuk dapat berkompetisi dengan laki-laki dalam memenangkan dirinya dalam budaya politik yang semakin kompetitif.

b. Kemampuan Politik Perempuan

Perempuan dianggap mempunyai kemampuan yang rendah, baik secara SDM, finansial, maupun pengaruh di masyarakat.

c. Partai Politik

Pada umumnya partai politik peserta pemilu belum memiliki kader perempuan yang mempunyai potensi yang cukup besar dan memadai untuk dapat diandalkan sebagai kader guna menunjang struktur organisasi, maupun kelembagaan politik yang berkualitas. Hal ini dikarenakan proses recruitment yang dilakukan biasanya sangat bias gender.¹³

Dewasa ini kesadaran masyarakat akan pentingnya kesetaraan gender sudah mulai tinggi, terutama di bidang politik, baik kaum laki-laki yang sudah mulai memberi kesempatan terhadap perempuan untuk dapat masuk ke kancah politik maupun perempuan itu sendiri yang sudah mulai sadar untuk turut serta berpartisipasi di dunia politik. Perempuan-perempuan hampir di seluruh negara di dunia sudah mulai turun serta di politik yang dikenal sebagai dunianya kaum laki-laki.

Seperti di Swedia dimana tingkat kesetaraan gendernya cukup tinggi. Perempuan Swedia banyak yang sudah turun ke dunia politik bersama laki-laki. Bahkan kursi perempuan di perlemen Swedia sendiri mencapai 47%. Hal ini bisa terjadi karena factor perempuannya itu sendiri yang sudah mulai sadar untuk memperjuangkan kesetaraan gendr, selain itu hal ini bisa juga terjadi karena masyarakat Swedia, khususnya laki-laki sudah mulai memberikesempatan bagi perempuan untuk dapat setara dengan mereka.

¹³Irma Alamsyah Djayaputra, 2000, *Laporan Akhir Studi & Uji Coba Format Pemberdayaan Politik Perempuan Indonesia*, Kantor Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan RI. Hal 25-26

Partisipasi perempuan dalam politik pun berdampak banyak hal. Salah satunya adalah kebijakan-kebijakan yang diambil oleh pemerintah Swedia yang banyak mengakomodir kepentingan-kepentingan perempuan. Banyak kebijakan-kebijakan yang sangat pro terhadap kepentingan perempuan. Hal ini karena banyaknya wakil perempuan dalam parlemen atau pemerintahan, sehingga kepentingan-kepentingan perempuan pun lebih mudah tersampaikan kepada pemerintah.

Hal tersebut berbeda dengan keadaan di Indonesia. Di Indonesia sendiri partisipasi perempuan dalam politik masih sangat sedikit. Diketahui bahwa partisipasi perempuan dalam pemerintahan di Indonesia kurang dari 30%. Hal ini dimungkinkan terjadi karena beberapa faktor. Diantaranya adalah kurangnya kesempatan yang diberikan oleh masyarakat terhadap perempuan untuk dapat memasuki dunia politik di Indonesia. Faktor yang lainnya adalah masih minimnya kesadaran perempuan di Indonesia untuk ikut terjun dan berpartisipasi di dunia politik dan pemerintahan.

Kurangnya keterwakilan perempuan dalam pemerintah Indonesia menjadi faktor masih sangat sedikitnya kebijakan-kebijakan Indonesia yang pro terhadap kepentingan perempuan.

Kurangnya keterwakilan perempuan dalam politik, pemerintahan dan parlemen di Indonesia juga dapat disebabkan karena masih sangat kentalnya budaya patriarki di Indonesia. Budaya dimana laki-laki ditempatkan sebagai pemimpin dan perempuan hanya menduduki ruang-ruang privat seperti rumah

tangga. Politik merupakan dunia untuk kaum laki-laki. Adanya fatwa haram bagi perempuan untuk menjadi pemimpin juga salah satu gambaran dari budaya patriarki yang masih sangat kental di Indonesia.

Budaya patriarki yang mengakar kuat di sistem politik Indonesia yang didominasi oleh laki-laki tersebut memberikan dampak yang kurang baik terhadap upaya perempuan untuk mendapatkan hak-haknya dalam partisipasi politik. Perempuan yang terjun ke dunia politik banyak yang tidak didukung dan bahkan dalam banyak hal malah dihambat untuk dapat mengambil peran aktif di ruang-ruang publik.

3. Konsep Gender

Gender adalah perbedaan-perbedaan sifat perempuan dan laki-laki yang tidak mengacu kepada perbedaan biologis, tetapi pada nilai-nilai sosial budaya yang menentukan peran perempuan dan laki-laki dalam kehidupan pribadi dan masyarakat. Jadi masyarakat sangat besar pengaruhnya dalam menentukan peran perempuan dan laki-laki¹⁴.

Istilah gender berbeda dengan seks. Perbedaan antara gender dengan seks adalah bahwa istilah seks digunakan untuk mengacu pada fenomena biologis, sedangkan gender menunjuk pada atribut sosial. Untuk memahami konsep gender harus dibedakan antara kata gender dan seks atau jenis kelamin karena terdapat pemahaman yang keliru ketika orang mengartikan gender dengan seks¹⁵.

¹⁴Tangkilisan, Hesel Nogi S, 2003, kebijakan Publik yang membumi, Lukman Offset, Yogyakarta. Hal 191

¹⁵Mansour Fakhri, Analisis Gender dan Transformasi Sosial, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 1997

Tabel 1.1

Perbedaan Jenis Kelamin dan Gender

JENIS KELAMIN	GENDER
Biologis	Konstruksi/bentukan sosial
Dipunyai sejak lahir	Tidak dipunyai sejak lahir
Karena	Karena,
Tidak bisa diubah	Bisa diubah

Sumber : Mansour Fakih, isu-isu dan manifestasi ketidakadilan gender dalam menggagas jurnalisme Sensitif Gender, Yogyakarta : PMII IAIN Sunan Kalijaga

Konsep lain gender adalah suatu sifat yang melekat pada kaum perempuan dan laki-laki yang dikonstruksikan secara sosial maupun cultural. Misalnya bahwa perempuan itu dikenal lemah lembut, cantik dan emosional atau keibuan. Sementara laki-laki dikenal kuat, rasional, jantan, perkasa.

Gender bukanlah suatu kodrat tetapi merupakan konstruksi sosial dimana laki-laki dan perempuan hidup. Gender merupakan hasil konstruksi sosial, tradisi, budaya, agama, dan ideology tertentu yang mengenal batas ruang dan waktu dan langsung membentuk karakteristik laki-laki maupun perempuan.

Konsep lain mengenai gender adalah seperangkat peran seperti halnya kostum dan topeng di teater yang menyampaikan kepada orang lain bahwa kita adalah feminis atau maskulin. Perangkat perilaku khusus ini yang mencakup penampilan, pakaian, sikap, kepribadian bekerja di dalam dan luar tangga,

seksualitas, tanggung jawab keluarga dan sebagainya secara bersama-sama memoles peran gender kita¹⁶.

Aan Oakley membedakan istilah gender dengan seks. Sosiolog dari Inggris ini membedakan bahwa perbedaan atas dasar cirri-ciri biologis terutama yang menyangkut prokreasi (hamil, melahirkan dan menyusui). Sedangkan perbedaan gender merupakan perbedaan simbolis atau sosial yang berpangkal pada perbedaan seks tetapi tidak terlalu identik dengannya. Perbedaan bahwa biasanya perempuan bertubuh langsing, lembut, emosiona sedangkan laki-laki bertubuh kekar, rasional merupakan perbedaan yang bersifat kebiasaan sosial bukan biologis¹⁷.

Perbedaan gender (gender difference) yang selanjutnya melahirkan peran gender (gender role) sesungguhnya tidaklah menimbulkan masalah atau tidak perlu digugat. Jadi jika secara biologis atau kodrat kaum perempuan dengan organ reproduksinya dapat hamil, melahirkan, dan menyusui kemudian mempunyai peran sebagai perawat, pengasuh dan pendidik anak, sesungguhnya tidak masalah. Persoalannya adalah ternyata peran gender tradisional perempuan dinilai lebih rendah disbandingkan peran gender laki-laki. Selain itu, ternyata peran gender menimbulkan masalah yang perlu digugat yaitu ketidakadilan yang ditimbulkan oleh peran gender dan perbedaan gender tersebut.

¹⁶J.C. Mosse, gender dan Pembangunan (Terj) Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 1996

¹⁷Lihat dalam Saptri dan Haizner, Perempuan Kerja dan perubahan Sosial, Jakarta, Yayasan Kalyanamitra, 1997, hal.21

D. Hipotesa

Dari uraian di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa keterlibatan perempuan dalam pemerintahan dan pengambilan keputusan di Swedia cukup tinggi. Sehingga kepentingan-kepentingan perempuan pun lebih mudah tersampaikan oleh banyaknya wakil perempuan dalam pemerintahan dan pengambilan keputusan. Hal ini berdampak pada kebijakan-kebijakan publik yang pro terhadap kepentingan perempuan. Sedangkan di Indonesia keterlibatan perempuan di pemerintahan dan pengambilan kebijakan publik masih rendah, sehingga kebijakan-kebijakan yang pro terhadap perempuan pun masih sangat sedikit. Karena aspirasi dan kepentingan-kepentingan perempuan di Indonesia kurang dapat tersampaikan dengan masih sedikitnya wakil perempuan di pemerintahan dan pengambilan keputusan.

E. Jangkauan Penelitian

Pembahasan penelitian dimaksudkan agar objek penelitian menjadi jelas dan spesifik. Selain itu juga agar permasalahan dan kajian dapat melebur menjadi wacana yang telah diterapkan untuk dikaji agar tidak terjadi penyimpangan. Dengan ditegaskannya batas-batas kajian, maka optimism akan menjadikan pedoman untuk mencegah timbulnya kerancuan pengertian dan kekaburan wilayah persoalan.

Untuk mempermudah penelitian serta untuk lebih memfokuskan dan menghindari kesulitan dalam mencari data maka penulis menggunakan batasan penelitian. Bahwa fokus penelitian pada kebijakan-kebijakan pro perempuan di Swedia dan Indonesia, serta hal-hal yang mempengaruhinya.

F. Metode Penelitian

Dalam penulisan ini penulis menggunakan metode yang juga banyak digunakan dan dilakukan oleh penulis lain yaitu riset kepustakaan (*library research*). Menurut Sutrisno hadi, studi kepustakaan adalah sumber kepustakaan yang penting karena didalamnya terdapat kondensasi (kumpulan) dari sebagian terbesar penyelidikan yang pernah dilakukan orang.¹⁸

Data-data yang dikumpulkan merupakan data sekunder, yaitu penulis tidak melakukan penelitian secara langsung namun lebih mengacu pada sumber-sumber yang telah ada, yang diolah melalui studi kepustakaan (*library research*). Data-data dikumpulkan dan diolah melalui :

1. Buku-buku
2. Surat Kabar dan Majalah
3. Jurnal Sosial Politik dan Artikel
4. Internet (web Site)

¹⁸ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research 1*, Yayasan Penerbitan fakultas Psikologi Universitas Gajah mada, Yogyakarta, 1984, hal. 57.

G. Sistematika Penulisan

Secara Keseluruhan, penulisan skripsi ini terbagi dalam 5 Bab, di mana pembahasan dalam masing-masing bab dijelaskan lebih rinci dalam sub-sub bab. Pembahasan dari bab satu hingga bab lima akan saling berhubungan sehingga nantinya akan membentuk karya ilmiah yang runtut dan sistematis.

BAB I Pendahuluan

Dalam Bab ini berisi tentang penjelasan mengenai Latar Belakang masalah, Pokok permasalahan, kerangka Dasar Pemikiran, Hipotesa, Jangkauan Penelitian, Metode penelitian dan Sistematika Penulisan.

BAB II Dalam Bab ini membahas tentang profil negara Swedia, sistem pemerintahan Swedia, Representasi perempuan di Swedia, Keadaan perempuan Swedia, kebijakan-kebijakan pro perempuan di Swedia.

BAB III Dalam Bab ini membahas tentang profil negara Indonesia, sistem pemerintahan Indonesia, Representasi perempuan di Indonesia, keadaan perempuan Indonesia, kebijakan-kebijakan pro perempuan di Indonesia

BAB IV Dalam Bab ini membahas faktor-faktor yang mempengaruhi kebijakan-kebijakan pro perempuan di Swedia dan di Indonesia.

BAB V Dalam bab ini berisi tentang rangkuman atau kesimpulan dari bab-bab pembahasan dan merupakan pembahasan terakhir serta merupakan penutup.